

Pembaharuan Hukum Tata Negara Dalam Dinamika Politik Hukum

Kuswan Hadji¹, Nur Azizah², Nur Shabrina³, Irma Firnanda⁴,
Nian Puspita⁵, Annisa Hafida⁶
Universitas Tidar Magelang
e-mail: kuswanhadji@untidar.ac.id

Abstract. *As legal politics is used as a fundamental guideline in the process of identifying values, establishing, shaping and developing national law in Indonesia, it plays a significant role in the formation of Indonesian legislation and national law. Given the relationship between Constitutional Law and the development of society, it is clear that understanding Constitutional Law involves not only the study of the Constitution, but should also focus more on the occurrence of the Constitution itself. In this context, it is very important to do renewal and awareness in thinking in the field of Constitutional Law. To maintain its dynamic nature, Constitutional Law considers both formal and functional viewpoints. The role of legal politics in achieving state goals is the basic policy of state governance that will be, is, and is legal according to the law with the goals to be achieved by the state are goals that are in line with current legal policies, which can change and are closely related to legal policies and the direction of national development*

Keywords: *Law, Constitutional Law, Political Law*

Abstrak. Karena politik hukum digunakan sebagai pedoman mendasar dalam proses mengidentifikasi nilai-nilai, menetapkan, membentuk, dan mengembangkan hukum nasional di Indonesia, politik hukum memainkan peran yang signifikan dalam pembentukan legislasi dan hukum nasional Indonesia. Dengan adanya hubungan antara Hukum Tata Negara dan perkembangan masyarakat, jelaslah bahwa memahami Hukum Tata Negara tidak hanya melibatkan studi tentang Undang-Undang Dasar, tetapi juga harus lebih fokus pada terjadinya Undang-Undang itu sendiri. Dalam konteks ini, sangat penting untuk dilakukan pembaharuan dan kesadaran dalam berfikir di bidang Hukum Tata Negara. Untuk mempertahankan sifatnya yang dinamis, Hukum Tata Negara mempertimbangkan sudut pandang formal dan fungsional. Peran politik hukum dalam mencapai tujuan negara adalah kebijakan dasar pemerintahan negara yang akan, sedang, dan sah menurut hukum dengan tujuan yang ingin dicapai oleh negara adalah tujuan yang selaras dengan kebijakan hukum saat ini, yang dapat berubah dan terkait erat dengan kebijakan hukum dan arah pembangunan nasional.

Kata Kunci: Hukum, Hukum Tata Negara, Politik Hukum

PENDAHULUAN

Hukum Tata Negara merupakan sistem kenegaraan yang menyangkut tentang gaya hidup, nilai-nilai, dan cara berpikir masyarakat yang berdaulat. Berbicara tentang bangsa selalu dikaitkan dengan strategi masyarakat dalam menjaga harga diri sebagai bangsa. Hukum Tata Negara mempelajari tentang peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan yang ada dalam negara. Hukum Tata Negara sendiri mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan Politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia, kedaulatan atau hak berdaulat negara, hak asasi manusia & lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, dan pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Pembaharuan hukum tata negara di Indonesia yaitu meliputi tentang keberadaan lembaga perwakilan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, agama dan pendidikan. peran politik hukum dalam mencapai tujuan negara adalah politik hukum

merupakan kebijakan dasar pemerintahan negara dan tujuan yang ingin dicapai negara sebagai arah pembangunan nasional menurut sistem hukum yang ada. Kebijakan terus berubah dan berkaitan erat dengan kebijakan.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia mengekspresikan cita-cita dan tujuan negara melalui hukum sebagai sarannya. Hukum merupakan sarana yang digunakan suatu negara untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh negara. Hukum yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi tertulis dan tidak tertulis berdasarkan bentuknya. Hukum yang tidak tertulis adalah hukum adat dan hukum yang tertulis berbentuk peraturan perundang-undangan. Asas negara hukum didasarkan pada empat syarat yaitu: Pertama, negara dibangun berdasarkan konstitusi. Kedua, transparansi dan akuntabilitas publik terhadap seluruh kebijakan pemerintah. Ketiga, menjamin peradilan yang bebas dan independen. Dan yang terakhir, Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada era reformasi menyebabkan adanya partisipasi dalam pembaharuan ketatanegaraan dan konstitusi yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dimulai pada tahun 1945 dan pada tahun 1999, lahirlah sistem ketatanegaraan hingga tahun 2002 untuk menjamin agar Undang-Undang Dasar mendapat perhatian masyarakat baik dari kalangan akademisi maupun lembaga swadaya masyarakat atau kelompok tertentu. Sebuah organisasi yang tertarik pada perkembangan konstitusi di Indonesia. Menurut UUD 1945, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan pengambil keputusan hukum dan peraturan. Presiden sebagai wakil pemerintah (kekuasaan eksekutif) yang berkuasa dan DPR sebagai anggota parlemen yang bertanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan memang mempunyai kepentingan politik, yang sebagian diantaranya dapat dilaksanakan dengan undang-undang. Kekhawatiran utama adalah ketika undang-undang memiliki karakter politik yang kuat, tujuan sebenarnya dari undang-undang tersebut, seperti keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat menjadi kabur. Apabila ketidakjelasan tujuan hukum ini terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang, maka tujuan negara tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Produk hukum atau undang-undang sebagai subjek konstitusi mengandung unsur dinamis yang erat kaitannya dengan gerak dan kebutuhan individu dalam masyarakat serta pertumbuhan lembaga-lembaga nasional. Melihat hubungan antara konstitusi dan perubahan sosial, dapat dilihat bahwa kajian ketatanegaraan seharusnya lebih menekankan pada proses pembuatan undang-undang, dibandingkan sekadar mempelajari konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dalam situasi seperti ini, perlu adanya peningkatan kesadaran dan

pembaharuan pemikiran di bidang hukum ketatanegaraan agar pengertian hukum yang sempit akibat tidak luasnya terminologi hukum tidak lagi muncul hanya dalam bentuk pemikiran hukum.

Tujuan penelitian disini memberikan sebuah arah dan fokus terhadap apa yang menjadi sebuah tujuan bagi peneliti dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi studi. Adapun tujuan yang telah dirumuskan ialah untuk mengetahui bagaimana pembaharuan Hukum Tata Negara dalam dinamika Politik Hukum dan mengetahui substansi Hukum Tata Negara yang perlu dilakukan pembaharuan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kajian kepustakaan, dalam proses sistematis sebuah jurnal hukum tata negara dalam bervariasi mengumpulkan, Mengevaluasi, Mensintesis literatur yang relevan dalam tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, serta pendekatan yang diambil oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis-Normatif yaitu metode yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen hukum, dan literatur hukum lainnya. Penelitian menggunakan pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan hukum secara teoritis dan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia

Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia ialah sebuah proses diperbaruinya lagi suatu tatanan. Jika dikaitkan dengan pembaharuan hukum tata negara Indonesia, maka dapat diartikan sebagai sebuah pembaruan kembali terhadap tatanan hukum tata negara di Indonesia. Dimana selalu berlaku sesuai tuntunan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Dengan kata lain, tujuan dari pembaharuan hukum tata negara Indonesia untuk melindungi semangat kesegaran pembaharuan moral dan integritas tatanan hukum tata negara Indonesia.

Menegaskan kembali terhadap perbaharuan hukum tata negara di Indonesia sesuai dengan visi dan misi pemerintahan Jokowi untuk Indonesia : kedaulatan, kemandirian, dan kepribadian yang berdasarkan gotong royong. Sedangkan salah satu misinya adalah mewujudkan masyarakat yang kuat, berkelanjutan, dan demokratis berdasarkan negara. Oleh karena itu, dapat terlihat bahwa hukum tata negara adalah dasar dari tatanan pemerintahan di Indonesia.

1. Memulihkan negara untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada warga masyarakat.

2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis.
3. Memperkuat kelembagaan penegak hukum.
4. Selain itu juga terdapat reformasi kebijakan aturan, antara lain yaitu :Menetapkan Undang-undang yang bermutu, melakukan penyempurnaan peraturan perundangan-undangan.
5. Reformasi organisasi kejaksaan, kepolisian, kementerian, serta layanan dan penegak hukum.
6. Kesadaran dan kepatuhan hukum.

Sesuai dengan kebijakan hukum, cara untuk menghadapi konstitusi saat ini yang mulai dikenal dan dilaksanakan dengan perkembangan hukum. Kesadaran ini muncul dari berbagai permasalahan sosial, pendekatan terhadap konstitusi akan mendukung pengembangan lebih lanjut. Pembaharuan hukum tata negara ini untuk memperluas objek hukum tata negara yang semula hanya sebatas mempelajari negara-negara sebagai suatu organisasi kemasyarakatan. Aspek utamanya adalah pertama pribadi dan rakyat, kedua organisasi nasional, dan ketiga produk hukum.

Pokok bahasan tata hukum negara mengandung elemen dinamis. Berkaitan erat dengan pergerakan dan kebutuhan pribadi dalam masyarakat serta berkembangnya organisasi nasional. Pertimbangan keterkaitan antara undang-undang konstitusi dan perubahan sosial, tentunya konstitusi tidak hanya penting untuk dipelajari, tapi konstitusi dan undang-undang serta peraturannya, harus ada tekanan yang lebih besar. Oleh karena itu, proses pembentukan ini harus dilakukan untuk memperhatikan perkembangan dan kebutuhan seluruh aspek masyarakat.

Hubungan timbal balik antara undang-undang dan realitas sosial memerlukan analisis peran hukum untuk mendorong perubahan sosial. Efek tidak langsung akan dirasakan di lembaga-lembaga sosial bidang tertentu seperti pendidikan, politik, ekonomi, administrasi, dll. Disini pembaharuan sistem akan mendorong perubahan internal rakyat. Dapat langsung berupa pergeseran dan perubahan nilai-nilai sosial, menggunakan undang-undang baru sebagai sarana untuk menghambat pembangunan kontrol. Hal ini dapat dilihat bahwa hukum adalah cerminan dan sebaliknya. Negara tidak hanya memperhatikan sudut pandang formal, tetapi juga keunggulan praktis, sehingga akan selalu begitu dinamis.

2. Peranan Politik Hukum dalam Mewujudkan Tujuan Negara

Kebijakan hukum adalah kebijakan yang menjadi landasan penyelenggaraan negara, khususnya di bidang hukum, dan mengacu pada undang-undang yang ada dan berlaku, serta

diinternalisasikan dari nilai-nilai yang berkembang dan diterapkan dalam masyarakat. Tujuan negara adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Pembukaan UUD 1945. Tercapainya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka kemerdekaan Indonesia dirumuskan dalam struktur negara Indonesia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara rakyat yang berdaulat didasarkan pada kepercayaan terhadap Tuhan, Terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berpedoman pada kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan demokrasi Indonesia. Maksud dari alinea ini adalah untuk menekankan cita-cita yang harus dicapai bangsa Indonesia melalui negara kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan negara disebut juga tujuan nasional, dan tujuan nasional merupakan tujuan seluruh kegiatan bangsa dan upaya-upaya untuk mewujudkannya harus terus dilakukan. Negara hukum dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan Indonesia yang berkeinginan untuk mencapai negara kesejahteraan sebagai tujuan negara hukum itu sendiri, sesuai dengan pembukaan UUD 1945 : pemajuan kesejahteraan umum dan Kesejahteraan masyarakat. RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dapat digunakan untuk mencapai tujuan negara karena menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya yang ada.

Politik hukum Indonesia merupakan kebijakan pokok pemerintahan (Negara Republik Indonesia), yang terus dilaksanakan dan merupakan hasil dari nilai-nilai yang diterapkan dalam masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional sebagai arah pembangunan nasional sejalan, senantiasa berubah dan berkaitan erat dengan pedoman hukum yang ada. Peran kebijakan hukum nasional sangat penting dalam mencapai tujuan nasional. Artinya, undang-undang nasional yang berlaku dan diberlakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pedoman dasar bagi pembentukan dan pengembangan undang-undang nasional, serta pengaturan nilai-nilai di Indonesia. Politik hukum negara dapat dikembangkan untuk mewujudkan tujuan ideal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan kebijakan hukum nasional mencakup, misalnya; (1) Sebagai alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang diinginkan, (2) Melalui sistem hukum nasional inilah cita-cita luhur bangsa Indonesia dapat diwujudkan.

Peranan politik hukum sangat penting dalam mewujudkan tujuan negara karena hukum merupakan instrumen utama yang digunakan negara untuk mengatur perilaku masyarakat dan institusi. Politik hukum menentukan kebijakan pembuatan hukum, penerapan hukum, dan penegakan hukum yang sesuai dengan tujuan negara, seperti keadilan, keamanan,

kesejahteraan, dan kebebasan. Dengan politik hukum yang efektif, negara dapat menciptakan lingkungan hukum yang kondusif bagi pembangunan dan kemajuan sosial serta ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus menjadikan pedoman hukum nasional yang tercantum dalam RPJP dan RPJM sebagai rujukan pertama dan terpenting dalam penyusunan undang-undang nasional untuk mencapai tujuan negara.

3. Landasan dan Tujuan Politik Hukum

Landasan politik hukum merujuk pada prinsip, nilai atau doktrin yang membentuk dasar hukum suatu negara atau sistem hukum. Dengan dilandasi beberapa landasan Yang pertama adalah konstitusi negara yang menjadi landasan utama politik hukum yang menetapkan struktur pemerintahan, hak hak fundamental warga negara, pembagian kekuasaan, dan prinsip dasar lainnya yang membentuk kerangka hukum suatu negara. Yang kedua adalah Doktrin Hukum yang merujuk pada prinsip hukum yang diterapkan dan diterima dalam praktik hukum suatu negara. Doktrin ini berkembang dari putusan pengadilan, interpretasi hukum, dan praktik hukum yang berulang. Yang ketiga ada prinsip hukum universal yang dianggap serta berlaku di banyak sistem hukum di seluruh dunia, seperti prinsip keadilan, hak asasi manusia dan supremasi hukum. Yang keempat adalah tradisi hukum, radisi ini terdapat pada beberapa negara negara yang memiliki tradisi hukum unik yang membentuk landasan politik hukum. Dengan negara yang nenganut sistem hukum umum (common law) memiliki tradisi hukum yang berbeda dengan negara yang mengadopsi sistem hukum kontinental.

Politik dan hukum adalah suatu dasar dari politik hukum dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pengembangan politik hukum tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan pengembangan politik secara keseluruhan. Oleh sebab itu Prinsip dasar yang dipergunakan sebagai ketentuan dalam pengembangan politik juga berlaku dalam pelaksanaan politik hukum yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan.

Politik hukum juga mendefinisikan politik sebagai kebijakan dasar interaksi antara politik dengan sistem hukum dalam suatu masyarakat yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Politik hukum adalah legal policy yang telah digunakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi penyelenggaraan negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakkannya sendiri yang dilaksanakan secara nasional oleh pemerintahan Indonesia yang meliputi Pembangunan hukum yang berisikan pembentukan dan pembaruan terhadap menteri hukum sesuai dengan kebutuhan serta menjadi pelaksanaan

ketentuan hukum yang berfungsi sebagai penegasan lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Tujuan masing masing negara sangat dipengaruhi oleh tata nilai sosial, kondisi, geografis, sejarah pembentuknya serta pengaruh politik otoritas negara. Secara umum, negara bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut, antara lain : (1) Memperluas kekuasaan semata, (2) Menyelenggarakan ketertiban umum, (3) Mencapai kesejahteraan umum serta sebagai perlindungan masyarakat, (4) Pembangunan Berkelanjutan dalam mencakup pembuatan undang-undang yang mendukung investasi, inovasi, dan pembangunan infrastruktur.

Politik hukum nasional dikembangkan untuk mewujudkan tujuan ideal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan kebijakan hukum nasional mencakup (1) sebagai alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang diinginkan, (2) Melalui sistem hukum nasional inilah cita cita luhur bangsa Indonesia dapat diwujudkan.

Kebijakan Tujuan politik hukum dapat berbeda-beda tergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya suatu negara serta nilai - nilai yang dipegang oleh masyarakat dan pemerintah. Namun demikian keadilan, ketertiban, perlindungan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan seringkali menjadi tujuan umum politik hukum diberbagai negara.

4. Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Peran politik hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia bisa dibilang cukup signifikan. Dimana politik hukum disini mencakup seluruh interaksi antara kekuasaan politik, kepentingan politik, proses politik, serta beberapa sistem hukum dalam proses pembentukan undang-undang. Berikut peran politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diantaranya:

1.) Penetapan Agenda

Penetapan Agenda disini terkait politik hukum sangatlah berpengaruh pada sebuah penetapan kegiatan legislatif yang menyoroti terhadap beberapa isu-isu yang hanya mendapat sebuah perhatian politik dalam waktu tertentu saja. Terkait dengan isu-isu yang mendesak ataupun mendapatkan dukungan sebuah politik yang lebih kuat lebih mungkin untuk bisa diajukan kedalam pembahasan legislatif.

2.) Proses Pembuatan Undang-Undang

Proses Pembuatan Undang-Undang berkaitan dengan politik hukum sangatlah mempengaruhi sebuah proses pembuatan undang-undang, diantaranya mencakup pembentukan perumusan, serta pengesahan undang-undang. Adapun faktor politik diantaranya seperti kepentingan partai politik, serta dukungan politik, opini public, serta beberapa interaksi antar lembaga negara yang dapat mempengaruhi hasil dari sebuah proses tersebut.

3.) Negosiasi dan Kompromi

Politik hukum disini memainkan peran sangat penting dalam sebuah negosiasi serta kompromi antara berbagai kepentingan dan aktor politik dalam sebuah pembentukan undang-undang. Beberapa upaya untuk mencapai konsensus politik seringkali sangatlah diperlukan untuk menyelesaikan berbagai perbedaan pendapat serta agar dapat memastikan beberapa dukungan politik untuk sebuah undang-undang yang diusulkannya.

4.) Pengaruh Eksternal

Pengaruh Eksternal disini berhubungan dengan politik hukum juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal seperti adanya sebuah tekanan dari masyarakat sipil, dari kelompok kepentingan, serta lembaga internasional. Dalam penelitian, advokasi, demonstrasi, dan kampanye juga dapat mempengaruhi sebuah pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memperkuat atau dapat mengubah politik yang ada.

5.) Implementasi dan Penegakan Hukum

Dari implementasi dan penegakan hukum disini politik hukum itu senantiasa dapat mempengaruhi implementasi dan penegakan hukum dimana dengan menentukan prioritas dalam penegakan hukum, serta alokasi hukum sumber daya, dan juga pendekatan berbagai kebijakan dalam menangani pelanggaran hukum.

6.) Interpretasi Hukum

Disini faktor politik sangatlah mempengaruhi sebuah interpretasi hukum oleh sebuah lembaga peradilan. Dari pengangkatan hakim, tekanan politik, dan pandangan politik dari hakim juga dapat mempengaruhi hasil dari proses interpretasi hukum.

Dalam konteks Indonesia, politik hukum memainkan peranan sangat penting dalam proses membentuk peraturan perundang-undangan mengingat dinamika sistem politik yang dinamis, pluralitas kepentingan, dan kompleksitas dalam proses pembuatan kebijakan. Perubahan

politik, dinamika partai politik, pergeseran kepentingan politik, serta tekanan dari masyarakat sipil dan lembaga internasional semuanya dapatlah memengaruhi sebuah proses dari adanya pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk dapat memahami peran politik hukum dalam sebuah konteks pengembangan sistem hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pembentukan peraturan hukum nasional hendaknya harus ditentukan secara fungsional, dimana aturan baru secara substansial haruslah benar-benar memenuhi sebuah kebutuhan masyarakat. Kemudian hak atau kewajiban hendaklah diciptakan itu sesuai dengan tujuan kita yang hendak dicapai masyarakat yang adil dalam hal kemakmuran serta makmur dalam hal keadilan.

5. Substansi Hukum Tata Negara yang Perlu Dilakukan Pembaharuan

Berdasarkan isu-isu utama yang telah dibahas sebelumnya, di bidang ini membatasi pembahasan pada tiga bidang utama yang memerlukan reformasi segera yaitu tentang keberadaan lembaga-lembaga yang mewakili rakyat, analisis ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat, serta agama dan pendidikan. Karena masih adanya ketimpangan dalam struktur, tanggung jawab, dan peran lembaga-lembaga negara, maka isu lembaga negara menjadi mendesak. Hukum Tata Negara harus mempelajari topik-topik tersebut sebagai perwujudan dari *Welfare State* yang merupakan cita-cita negara hukum itu sendiri. Studi tentang ekonomi nasional, kesejahteraan rakyat, serta agama dan pendidikan, perlu diangkat karena topik-topik ini biasanya sangat minim untuk dibahas pada Hukum Tata Negara.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pembaharuan Hukum Tata Negara Dalam Dinamika Politik Hukum sangat penting untuk dilakukan. Dimana Politik Hukum setiap tahunnya selalu berkembang mengikuti zaman dan kebutuhan masyarakat, tujuan pembaharuan hukum tata negara Indonesia ini untuk melindungi semangat Pembaharuan moral dan integritas dalam tatanan hukum tata negara Indonesia. Sesuai dengan kebijakan hukum, untuk menghadapi kondisi konstitusi saat ini, yang mana aspek utamanya adalah individu dan rakyat, organisasi nasional, serta produk hukum, selalu berkaitan erat dengan pergerakan dan perkembangan hukum tata negara Indonesia setiap tahunnya, sehingga akan selalu tampak begitu dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Septiani, Dewi dan Askana Fikriana. 2023. *Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Melaksanakan Tujuan Negara Indonesia*. Riau: Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.
- Kusuma, Mia. 2015. *Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara*. Kalimantan Timur: Jurnal Legislasi Indonesia.
- Isharyanto. 2016. *Politik Hukum*. Surakarta: CV KEKATA GROUP.
- Oktarina, Evi. 2022. *Peran Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara untuk Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia*. Palembang: LEX LIBRUM JURNAL ILMU HUKUM.
- Suramin, dan Ismaidar. 2024. *Peran Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia*. Riau: INNOVATIVE Journal Of Social Science Research.